

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBANGUNAN DESA**
(Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD SUTAN AGUNG
161801023**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBANGUNAN DESA**
(Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

T E S I S

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area



MUHAMMAD SUTAN AGUNG
NPM: 16181023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Desa (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

Nama : MUHAMMAD SUTAN AGUNG

NPM : 161801023

Pembimbing I



(Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA)

Pembimbing II



(Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP)

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



(Dr. Warjio, MA)

Direktur




(Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2018
Yang menyatakan,




MUHAMMAD SUTAN AGUNG

Telah diuji pada Tanggal 25 Mei 2018

Nama : MUHAMMAD SUTAN AGUNG

NPM : 161801023



Panitia Penguju Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH., M.Hum

Sekretaris : Drs. Kariono., MS

Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Desa (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area .

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2018

Penulis

MUHAMMAD SUTAN AGUNG

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Desa (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA., selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA., dan Bapak Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP., selaku pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Seluruh Staff dan Pengajar Pascasarjana Universitas Medan Area.
6. Kepada kedua orangtua, ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh Keluarga atas do'a dan dukungan yang tak pernah henti kepada penulis dapat meyelesaikan tesis ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama dalam meyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Medan Area yang selalu memberikan perhatian, semangat dan semoga pertemanan kita ini menjadi kekeluargaan sampai selamanya.

8. Bapak Suparyo, S.H selaku Kepala Desa Bandar Khalipah yang telah memebantu penelitian tesis.
9. Responden yaitu seluruh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Medan, Mei 2018

Penulis

MUHAMMAD SUTAN AGUNG



ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

Nama : MUHAMMAD SUTAN AGUNG
NPM : 161801023
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Pelaksanaan Fungsi BPD terkadang tidak dijalankan secara maksimal, sehingga pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan system pemerintahan desa tidak sesuai dengan harapan, khususnya harapan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena faktor- faktor yang kurang mendukung terlaksananya fungsi BPD itu sendiri. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa di Desa Bandar Khalipah, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa.

Penelitian ini bersifat deksriptif yang mengarah pada penelitian kualitatif, yakni mengenai peran BPD dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Peran BPD Bandar Khalipah dalam pelaksanaan pembangunan desa begitu luas, mulai dari pelaksanaan fungsi Legislasi, perwakilan dan pengawasan. Peran BPD Desa Bandar Khalipah dalam penyelenggaraan pembangunan desa secara umum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, yakni telah tertampungnya aspirasi masyarakat dalam program-pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam Peraturan Desa. Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BPD Desa Bandar Khalipah adalah minimnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, serta belum memadainya sarana dan prasana yang mendukung kinerja BPD untuk lebih baik lagi, seperti fasilitas Kantor. Selain itu, masih kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sehingga dapat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik.

Kata Kunci : Peran, BPD, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE PERMUSYWAREN AGENCIES IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF VILLAGES

**(Study of Role of Deliberation Board of Bandar Khalipah - PerciSei Tuan - Deli
Serdang District)**

Nama : MUHAMMAD SUTAN AGUNG
NPM : 161801023
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Implementation The function of BPD is sometimes not carried out optimally, so that the implementation of development and administration of village governance system is not in line with expectations, especially the expectations of the community. This is possible because of factors that are less support the implementation of BPD function itself. This thesis research aims to determine the role of BPD in the implementation of development and village development in Bandar Khalipah Village, and to know the factors that influence the implementation of the role of BPD in the implementation of development and village development.

This research is descriptive that leads to quantitative research, namely the role of BPD in the implementation of development and village development. The type of data used in this study is primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study are documentation and interview techniques. The data analysis used in this study is a qualitative analysis.

Based on the results of the research, it is known that the role of BPD Bandar Khalipah in the implementation of village development is so broad, starting from the implementation of Legislation function, representative and supervision. The role of Village BPD Bandar Khalipah in the implementation of village development in general can be said to have been running quite well, that has accommodated the aspirations of the community in the development programs implemented by the government and accommodated the aspirations of the community in the Village Rules. Inhibiting factors in the implementation of the role of Village BPD Bandar Khalipah is the lack of allowances given to members of BPD, and inadequate facilities and infrastructure that support the performance of BPD for better, such as Office facilities. In addition, there is still a lack of understanding of the members of BPD on the task and function so that it can play a role in the implementation of village governance well.

Keywords : Role, BPD, Rural Development.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pembangunan Desa	10
2.1.2 Teori Peran (<i>Role Theory</i>)	22
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III : METODE PENELITIAN	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.2 Bentuk Penelitian	29
3.3 Populasi	30
3.4 Teknik Analisa Data	30
3.5 Definisi Konsep dan Operasional	32
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Hasil Penelitian	33

4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.2	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merumuskan Pengembangan dan pembangunan Desa di Desa Bandar Khalipah	35
4.1.3	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merumuskan Pengembangan dan Pembangunan Desa di Desa Bandar Khalipah	49
4.2.	Pembahasan	57
4.2.1	Tugas Pokok dan Fungsi pengawasa BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	57
4.2.2	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	71
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1.	Kesimpulan	78
5.2.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis keberhasilan semua program pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, maka perlu memperkuat pemerintah desa dengan meregulasi aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dirumuskan dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) berdampak pada perubahan sistem pelaksanaan Pemerintahan Desa. Sebelumnya, pelaksanaan pemerintahan desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa belum dapat berjalan secara maksimal.

Pengaturan tentang pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Desa lebih jelas dan tegas, khususnya mengenai peran masing-masing unsur yang terdapat dalam struktur pemerintahan desa, seperti: Kepala Desa, BPD dan juga masyarakat.

Undang-Undang Desa juga mengatur dan memberikan kewenangan yang lebih luas pada desa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang diatur Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Desa, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang akhirnya dapat berpengaruh pada pembangunan desa yang komprehensif dan mandiri.

Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial yang berlandaskan pada sistem demokrasi. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik.

Undang-Undang Tentang Desa merupakan instrument untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud adalah bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa (pusat dan daerah).

Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah memberdayakan desa dan masyarakat. Di sini dituntut kemampuan Kepala Desa untuk menggali setiap potensi yang ada di wilayah desa yang dipimpinnya.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung

dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam pembangunan desa seyogyanya dilaksanakan berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan penentuan program pembangunan harus melibatkan masyarakat, sebab pembangunan desa berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan desa harus berasal dari akar rumput atau sering disebut (*bottom-up planning*) permasalahan yang ada di desa tersebut, bukan sebaliknya dilakukan dari atas ke bawah (*top down planning*).

Keberhasilan dari perencanaan pembangunan suatu desa hanya dapat terwujud dengan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat. Terwujudnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*sosial empowering*).

Perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat sangat tepat dan relevan dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan terlibat serta berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan didaerahnya.

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendukung kemandirian daerah, dengan adanya dukungan segenap masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan desa akan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam penting mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka dari itu partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat itu sendiri, yaitu keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan.

Peran dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat disalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disebut BPD). Kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa merupakan mitra dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan desa.

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, BPD merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri, sehingga masyarakat juga sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desanya.

Masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai

tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi.

Peran BPD dalam pemerintahan desa diantaranya adalah membuat Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa. BPD dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan dan berkewajiban melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Dengan kata lain, kehadiran BPD dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya lebih khusus fungsi pengawasan diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Praktiknya, pelaksanaan fungsi BPD terkadang tidak dijalankan secara maksimal, sehingga pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan desa tidak sesuai dengan harapan, khususnya harapan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor-faktor yang kurang mendukung terlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

Salah satu faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD disebabkan minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BPD Desa Bandar Khalipah dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Kondisi ini sangat juga tidak terlepas dari pengaruh kurang tanggapnya aparat Kabupaten Deli Serdang, khususnya Kasubag Pengembangan Desa dan Lembaga Desa selaku

pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan desa, khususnya Desa Banda Khalipah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan tesis dengan judul: **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Desa (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah–Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah yang hendak diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan pengembangan dan pembangunan desa di desa Bandar Khalipah?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan pengembangan dan pembangunan desa di desa Bandar Khalipah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan pengembangan dan pembangunan desa di desa Bandar Khalipah.
2. Mengetahui dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan pengembangan dan pembangunan desa di desa Bandar Khalipah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dimaksud di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, kalangan akademisi dan praktisi serta bagi masyarakat luas. Secara terperinci, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang administrasi publik pada umumnya, khususnya hukum administrasi publik mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan penggunaan dana desa.
 - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam teori dan praktek penelitian ilmiah dibidang administrasi publik.

b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan hasil penelitian akan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi para pihak-pihak terkait.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh dan memperoleh Gelar M.AP pada Program Pasca Sarjana (S2) Magister Administrasi Publik di Universitas Medan Area.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori (Mertokusumo, 2007 : 156). Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang. (Wigjosoebroto 2003 : 184) Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Sebagai landasan dalam upaya pembahasan penelitian ini, maka digunakan beberapa teori, konsep-konsep, asas-asas dan pandangan sarjana yang dijadikan sebagai dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Menganalisis permasalahan yang dikemukakan dan akan menjadi objek kajian dan pembahasan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori, antara lain : teori pembangunan desa dan teori peran. Teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Teori Pembangunan Desa

Secara yuridis inti ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah dalam Negara Indonesia terdapat pemeritahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari daerah besar dan kecil. Pemerintah daerah yang dibentuk tersebut baik dalam daerah besar maupun daerah kecil harus memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: dasar permusyawaratan dan hak-hak usul daerah yang bersifat istimewa. Dimaksud dengan harus memperhatikan dasar musyawarah adalah, pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan memperhatikan asal usul dalam daerah yang istimewa adalah pemerintah daerah yang dibentuk tidak boleh sewenang-wenang menghapus daerah yang pada zaman Belanda merupakan daerah swapraja yang disebut *zelfbestuurende landschappen*.

Filosofis keberadaan desa menunjukkan bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya, desa terlebih dahulu ada. Oleh karena itu desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan yang sesudahnya. (Sukrino, 1999 : 182). Diterbitkannya Undang-Undang Desa, maka Undang-Undang Tentang Desa merupakan instrument untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud adalah bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa (pusat dan daerah).

Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal,

dan daerah dengan desa. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam pembagian tugas dan kewenangan adalah daerah dan desa dapat ditempatkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan yang lebih mendasar adalah *survival ability* Negara. (Sukrino, 1999 : 183).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mendorong terjadinya perubahan yang positif bagi kualitas kehidupan masyarakat. Terkait dengan pentingnya peran masyarakat dalam proses pembangunan tersebut maka berkembanglah konsep pembangunan dengan pendekatan yang bersifat *bottom up* yang senantiasa mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui proses-proses pemberdayaan masyarakat.

Permendagri No. 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti kekuatan, berkemampuan, bertenaga (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998:189). Suharto (2005 : 67) memberi definisi mengenai pemberdayaan sebagai berikut:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.

Konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (2006 : 78), adalah bahwa :

Manusia subyek dari dirinya sendiri, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan antara pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang yang merupakan kelompok atau lapisan masyarakat yang masih tertinggal.

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan beberapa prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
2. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
3. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Sumaryadi (2005 : 56) menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam suatu komunitas masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Kesiadaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
2. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
3. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.

4. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Program pemberdayaan masyarakat dirancang untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka konsep tersebut di atas berguna untuk mengidentifikasi peran badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pengembangan Desa Bandar Khalipah - Kecamatan Percut Sei Tuan, yang akan dikaji dalam penelitian.

Partisipasi masyarakat yang dulunya menjadi prasyarat dalam menjalankan pembangunan khususnya desa, kini telah menjadi pilar utama dan menjadi prinsip dalam menjalankan suatu program pembangunan desa. Desa tidak bisa hanya menunggu dana yang akan diberikan dari pemerintah pusat maupun dana yang diberikan dari pemerintah daerah, namun desa harus mampu melakukan gerakan progresif untuk menggapai tujuan desa, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan desa yang mandiri, maka desa harus mampu memanfaatkan segala potensi desa yang dengan melibatkan segala komponen desa. Kemampuan desa secara mandiri yang tanpa harus mengharapkan secara penuh pengaruh dari luar desa, ternyata sangat memberikan efek positif bagi pembangunan desa.

Bermodalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan ternyata mampu menjawab segala kesulitan desa dalam perkembangannya. Mulai dari kekurangan hal paling krusial, yakni dana dapat ditanggulangi melalui peran serta

masyarakat melakukan sumbangan dana tersebut dan berbagai peran masyarakat lainnya dalam pembangunan desa. Suroto (2002 : 78), menjelaskan :

Peran serta dalam pembangunan desa tidak hanya berpatokan pada dana, melainkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang disalurkan dalam kontribusi nyata, berupa pemikiran, tenaga dan materi menghasilkan pembangunan yang jelas bagi perkembangan desa. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hal ini menjadi hal mutlak dimana 2 elemen tersebut harus memiliki visi dan misi yang sejalan dalam suatu ikatan kemitraan. Tanpa adanya hal tersebut, maka masyarakat akan enggan untuk terlibat serta dalam proses pembangunan desa.

Mendukung terlaksananya pembangunan desa yang komprehensif, maka dibutuhkan jiwa kepemimpinan yang progresif. Pemimpin desa harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa. Dengan demikian, setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan harus melalui musyawarah bersama dengan komunikasi dua arah dan mengikutsertakan masyarakat desa dalam aplikasi program. Dengan demikian, masyarakat termotivasi untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa yang baik adalah pembangunan yang dibangun oleh masyarakat yang dapat menumbuhkan manfaat, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan menjaga baik setelah program pembangunan tersebut selesai. Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi (pengawasan).

Menurut S P. Siagian (1987 : 2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara

sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/*nation building*. Sementara Riyono Pratikno (1989 : 119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup.

Menurut Coralie Brayant (1987 : 20), pembangunan adalah pembebasan dari kemelaratan dan dari pandangan yang kerdil mengenai diri sendiri. Pembangunan berarti memupuk harga diri dan rasa penuh dayaguna atau kemampuan untuk membuat pilihan mengenai masa depan.

Berkaitan dengan pengertian pembangunan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar bebas dari kemiskinan dengan berupaya untuk meningkatkan kemampuan untuk membuat merencanakan dan memproyeksikan pilihan-pilihan (aspirasi) yang berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehingga dapat lebih bermartabat.

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dalam beberapa tahapan, yang diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan tahap evaluasi pembangunan. Tahap-tahap pelaksanaan pembangunan desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan

Pembangunan desa diawali dari perencanaan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gojolak-gejolak di dalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Disebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa atau adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa. Pada tahapan ini partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk mampu berfikir dan memberi pendapat dalam mencari masalah yang ada di desa.

Masyarakat dituntut untuk terlibat dan mengambil andil dalam musrenbang penetapan kebijakan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dapat dilihat apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam proses

penyusunan program-program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari aktifnya warga dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-des).

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, maka warga desa diminta untuk menyumbangkan aspirasi, ide dan saran mengenai program pembangunan apa yang harus dilakukan di desa tersebut. Aspirasi atau masukan dari warga tersebut dapat langsung diberikan ketika Musrenbang Desa diadakan, namun dapat pula diberikan melalui Kepala Dusun tempat di mana warga tersebut berdomisili, yang nantinya akan disampaikan oleh Kepala Dusun pada saat Musrenbang Desa.

Pelaksanaan Musrenbang Desa, maka diberikan kesempatan (sesi) bagi tiap-tiap Kepala Dusun yang ada di Desa tersebut untuk menyampaikan semua masukan, saran, ide dan aspirasi warga masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, masukan dapat pula diperoleh dari para tokoh masyarakat yang ada di Desa.

Semua aspirasi dan masukan tadi dapat mencakup aspek apa saja misalnya mengenai infrastruktur, kesehatan, ekonomi, sosial dan aspek lainnya yang dianggap masih perlu ditingkatkan. Semua masukan yang ada dan didapat melalui Musrenbang tersebut kemudian akan ditentukan mana yang akan dijadikan prioritas utama untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Karena tentunya banyak sekali saran dan masukan yang harus dibuat mengingat banyak pula masyarakat yang ada di desa tersebut.

Setelah mendapat prioritas utama yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, maka masukan masyarakat akan dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja

Pembangunan) Desa yang akan diagendakan di Musrenbang Kecamatan dan sangat menentukan alokasi dana desa untuk merealisasikan pembangunan desa.

Musrenbang yang dilakukan di desa harus dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa (LKMD), ibu-ibu PKK dan masyarakat yang mewakili seluruh dusun yang ada di Desa. Dengan terlibatnya semua elemen masyarakat desa, diharapkan akan diperoleh masukan dan saran-saran terbaik dalam penentuan program-program pembangunan yang akan diwujudkan dalam masa yang akan datang demi mencapai desa yang lebih baik sesuai dengan harapan semua warga masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan bahwasannya pembangunan desa harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dengan demikian, maka pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat desa, dengan cara melalui pemberian wewenang dan sosialisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan desa, sehingga masyarakat perlu untuk mengetahui hasil kebijakan yang telah direncanakan. Tahap pelaksanaan program pembangunan desa, agar dapat terlaksana dengan efektif maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan desa sangat bergantung pada

partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembangunan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa, pada tahap pelaksanaan pembangunan ini yang merupakan lanjutan dari dari tahap perencanaan pembangunan ini dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdasarkan hasil dari Musrenbang Desa.

Kemudian RKP yang telah disusun tersebut akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan untuk dimusyawarahkan kembali dan dapat ditentukan alokasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Hasil musyawarah di Kecamatan, maka akan ditetapkan alokasi dana dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sehingga pengerjaan program pembangunan dapat dilakukan setelah dana turun ke desa.

Setelah dana turun barulah pelaksanaan pembangunan dapat dimulai, misalnya pembelian material yang dibutuhkan. Dalam hal pengerjaan, maka dapat dilibatkan masyarakat. Misalnya dalam program pembangunan fisik atau infrastruktur desa seperti jalan, seperti tukang dan orang yang mengerjakannya selalu diusahakan dari masyarakat desa sendiri. Sehingga dapat membuat lapangan kerja bagi warga yang tadinya belum memiliki pekerjaan.

3. Tahap Evaluasi Pembangunan

Tahap evaluasi adalah tahap dimana adanya pengawasan dari masyarakat terhadap program pembangunan di desa yang sedang berjalan. Kepala desa harus tetap mengajak masyarakat untuk ikut dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Demikian

juga mengawasi dan memahami pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang telah diambil.

Evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dari semua pihak. Semua elemen masyarakat diharapkan turut serta dalam proses pengawasan pembangunan yang telah berjalan. Pada tahap evaluasi atau pengawasan, sebelumnya telah dibentuk tim yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk mengelola semua tahapan pembangunan begitu pula pada tahap evaluasi.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memang bertugas sebagai pengawas pembangunan di desa. Unsur-unsur dari Tim pengelola di dalamnya terdapat pula perwakilan dari masyarakat desa. Warga masyarakat yang paham dan mempunyai keahlian dalam pembangunan, dapat dimasukkan ke dalam tim pengelola kegiatan.

Bagi masyarakat awam, maka pemerintah desa dapat mensosialisasikan program-program yang sedang berjalan dan proses maupun progresnya ke depannya yang disampaikan melalui Kepala dusun. Dengan demikian, maka masyarakat tetap mengetahui program-program pembangunan desa yang sedang dilaksanakan.

Prakteknya, tahap evaluasi yang datang dari masyarakat masih sangat jarang dijumpai. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, di samping juga adanya anggapan bahwa semua sudah ditangani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa.

2.1.2 Teori Peran (*Role Theory*)

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Kahn. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. (Serdamayanti, 2015 : 89).

Dalam teori peran (*role theory*), ketika perilaku yang diharapkan dari seseorang tidak konsisten maka telah terjadi konflik peran, maka ia akan mengalami stress, ketidakpuasan dan memiliki kinerja yang kurang efektif dibandingkan dengan jika pengharapan yang diinginkan dari perilakunya tersebut tidak mengalami konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Robbins dan Judge (2009 : 79) menyatakan bahwa :

Ketika seseorang dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan, maka akan menghasilkan *role conflict* (konflik peran). Konflik peran merupakan suatu keadaan dimana seseorang patuh pada persyaratan satu peran dapat menyebabkan kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari suatu peran lainnya. Pada keadaan ekstrem, itu akan mencakup situasi dimana dua atau lebih pengharapan peran saling berlawanan (kontradiksi). Dengan kata lain, konflik peran menurut Robbins dan Judge adalah suatu situasi dimana seorang individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan.

Teori peran (*role theory*), dimungkinkan pula terjadinya ketidakjelasan peran (*role ambiguity*). Terjadinya ketidakjelasan peran (*role ambiguity*), jika

individu yang diberi peran tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan. *Role ambiguity* merupakan kondisi *stress* yang disebabkan oleh kebingungan karena ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan tidak adanya informasi yang memadai yang diperlukan seseorang untuk memenuhi peran mereka secara memuaskan (Wiryathi, 2014).

Role ambiguity adalah ketidakpastian tentang tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu peran. *Role ambiguity* sebagai suatu keadaan dimana suatu pekerjaan memiliki kekurangan dalam prediksi suatu respon terhadap perilaku pihak lain dan kejelasan mengenai persyaratan perilaku yang diharapkan. Menurut Robbins dan Judge (2009 : 80), *role ambiguity* terjadi ketika ekspektasi dari suatu peran tidak bisa dipahami dengan jelas dan pekerja tidak yakin dengan apa yang harus dikerjakannya.

Peran berlebih, terjadi jika individu menerima banyak peran (*role overload*). Peran yang berlebih merupakan tipe konflik peran yang lebih kompleks, terjadi ketika harapan yang dikirimkan pada pemegang peran dapat digabungkan akan tetapi kinerja mereka melampaui jumlah waktu yang tersedia bagi orang yang melaksanakan aktivitas yang diharapkan.

Role overload merupakan konsepsi yang menggambarkan jumlah tuntutan yang ada dalam peran yang dimiliki seseorang. *Role overload* adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh individu untuk memenuhi komitmen, kewajiban, atau persyaratan (Peterson, *et al.* 1995 : 112). *Role overload* juga bisa diartikan terlalu banyak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu.

Menurut Robbins dan Judge (2009 : 81) *role overload* dirasakan ketika pekerja diharapkan untuk bekerja melebihi waktu yang sudah ditetapkan. *Role overload* sebagai suatu kondisi dimana seseorang memiliki terlalu banyak tuntutan peran dan terlalu sedikit waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan pengertian para ahli maka dapat disimpulkan bahwa *role overload* merupakan suatu kondisi dimana jumlah tuntutan dalam peran seseorang sudah terlalu banyak sehingga pekerja diharapkan bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Serdamayanti (2004 : 33) menjelaskan bahwa:

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Sementara itu, Soerjono Soekanto (2003 : 243) menjelaskan peranan sebagai berikut :

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Sementara itu, konsep tentang peran (*role*) menurut Komaruddin (1994 : 764), adalah:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan demikian, peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan suatu pihak yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Selain itu, peran dapat pula dimaknai sebagai proses penyelenggaraan hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan dan dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun di dalam kehidupan masyarakat.

Suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran yang didistribusikan telah didefinisikan dengan jelas. Scott menyebutkan 5 (lima) aspek penting dari peran, yaitu :

1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
4. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.

5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. (Ridwan, 2006 : 86).

Teori peran sangat relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini, khususnya dalam menjawab permasalahan mengenai peran BPD dalam pengembangan dan pembangunan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan untuk mendukung, memperkuat atau menolak suatu penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan model bagi penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang akan penulis kemukakan dalam bab ini antara lain sebagai berikut:

Penelitian oleh Sri Sugiarni, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dengan judul penelitian tesis: Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2005.

Adapun permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian tesis ini, yaitu tentang Kedudukan BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, sejauhmana BPD dapat menjalankan fungsinya, dan factor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Sugiarni, diperoleh hasil bahwa pembentukan Peraturan Desa harus memperoleh persetujuan dari BPD. Di mana BPD memiliki peran untuk melakukan penilaian terhadap Rancangan

Peraturan Desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa, jika rancangan peraturan desa dianggap belum aspiratif, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat ditolak. Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa, BPD memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya adalah untuk mengayomi, fungsi legislasi, pengawasan dan menampung semua aspirasi masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD, diantaranya adalah faktor anggaran dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat minim.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dwi Jatmoko, dengan judul penelitian tesis: Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2006.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan peran BPD dalam mewujudkan penyelenggaraan *good government* di pemerintahan tingkat desa dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa.


Hasil penelitian diketahui bahwa merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, yaitu besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu Peraturan Desa. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam

pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Hukum Tua, seperti yang disampaikan Ibu. Syeni santi anggota BPD Kauneran: Melihat dari fungsi pengwasan, dapat diinterpretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini sebenarnya berada diatas dari pada Hukum Tua, karena setiap lembaga yang melakukan pengawasan, tentunya tidak akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang diawasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan pada skema sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan penelitian adalah ini berkisar 5 Bulan, yang dihitung sejak Desember 2017 sampai dengan April 2017 yaitu sejak selesainya perijinan penelitian dan memperoleh rekomendasi penelitian dari instansi terkait.

Suatu penelitian memerlukan tempat guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, tempat yang penulis pilih adalah Kantor Desa Bandar Khalipah- Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Bentuk Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus, dengan maksud untuk membatasi studi pada kekhususan konteks dengan karakteristik dan keterbatasan wilayah. Karena studi kasus ini sudah ditentukan permasalahannya, yaitu peran BPD dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa.

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi secara langsung melalui interaksi dengan narasumber (*informan*). Selanjutnya, penulis memberikan analisis ilmiah mengenai peran BPD dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa.

1.3 Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan anggota BPD yang ada di Desa Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan - Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Teknik Analisa Data

Memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara


Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang dilakukan secara langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang member jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, dilaksanakan wawancara dengan sejumlah anggota BPD di desa Bandar Khalipah.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah usaha mendapatkan data dengan mengambil dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah sumber data yang berupa peraturan-peraturan desa tentang rencana pembangunan desa.

Dalam penelitian ini data dan informasi berupa hasil wawancara dan studi dokumentasi serta observasi kemudian dilakukan pengolahan data untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif dan dilakukan analisis dengan cara; (a) reduksi data; (b) display data; dan (c) verifikasi. Prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Model Interaktif Komponen Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara diseleksi dan diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yakni bagaimana peran BPD dalam pengembangan dan pembangunan desa.
- b. Display data, adalah penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara yang dilakukan penulis setelah mereduksi data yang didapat, selanjutnya dirangkum secara sistematis sehingga mudah difahami maknanya.
- c. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data yang ada dan penunjang lain. Proses verifikasi dengan triangulasi atau metode konfirmasi adalah dengan mencari kasus-kasus yang negatif kemudian menindaklanjuti

temuan-temuan, lalu dicek silang dengan responden. Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya.

1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel utama adalah peranan BPD dalam pengembangan dan pembangunan desa. Berdasarkan peran yang dikemukakan dan digunakan sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini, maka pelaksanaan peran yang ideal adalah :

1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah dalam pelaksanaan pembangunan desa begitu luas, mulai dari pelaksanaan fungsi Legislasi, perwakilan dan pengawasan. Peran BPD Desa Bandar Khalipah dalam penyelenggaraan pembangunan desa secara umum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, yakni telah tertampungnya aspirasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam Peraturan Desa. Dalam pelaksanaan pengawasan, BPD juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni dengan melihat dan mengaudit laporan kinerja Kepala Desa setiap tahun anggaran.
2. Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BPD Desa Bandar Khalipah adalah minimnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, serta belum memadainya sarana dan prasana yang mendukung kinerja BPD untuk lebih baik lagi, seperti fasilitas kantor. Selain itu, masih kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sehingga dapat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik. Faktor lainnya yang menjadi kendala BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni sumber

dana yang belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPD secara optimal dan sumber daya manusia pada anggota BPD belum cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun saran- saran tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada BPD

BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perpedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di desa Bandar Khalipah, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa.

2. Kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat

Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi pengawasannya. Masyarakat harus menyadari bahwa dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa semata-mata diperuntukkan kepada masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B. Hestu Cipto Handoyo. 2014. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 119.
- Didik Sukrino. 2014. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- HAW Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafii. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Josef Riwu Kaho. 1998. *Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2007. *Prospek otonomi daerah dinegara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Komaruddin. 1994. *Eksiklopedia Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Miftah Thoha. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Ni'Matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2015. *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Yogyakarta: Setara Press.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Rahardjo Adisasmata. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2008. *Organizational Behaviour*. Jakarta: Salemba Empat.

- Siagian. Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Soetandyo Wigjosoebroto. 2003. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HuMa.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Wastiono Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

B. Peraturan per-Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dokumentasi Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah



Balai Pertemuan Desa Bandar Khalipah



Dokumentasi dengan Tokoh Organisasi Kepemudaan Bapak Udin



Dokumentasi Wawancara Dengan Pak Lubis Selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Sekretaris Desa Bandar Khalipah, Ibu Lisma



NAMA : LISMA A.Ks
PEKERJAAN : SEKRETARIS DESA
HARI/TGL : JUMAT, 23 MARET 2018
PUKUL : 10:47 WIB

DAFTAR PERTANYAAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BPD dalam mengakomodir permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa?	Langkah yang dilakukan BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kemudian merealisasikan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan
2.	Apakah aspirasi masyarakat telah terakomodir dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan baik?	Seluruh aspirasi masyarakat desa sudah terakomodir dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa berjalan baik
3.	Apa saja kendala yang dialami BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya?	Kendalanya terkadang berkenaan di anggaran yang kadang terlambat dan kadang kala juga kurang. Belum lagi banyaknya keinginan-keinginan masyarakat yang banyak sehingga terkadang BPD kewalahan
4.	Bagaimana dengan perkembangan potensi Desa Bandar Khalipah saat ini?	Potensi yang sedang dikembangkan saat ini ialah pembenahan fasilitas olahraga untuk umum, taman bagi lansia, dan taman bermain anak
5.	Pada dasarnya pengembangan dan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, apakah sudah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat	Didalam pembangunan dan pengembangan desa diupayakan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Maka itu dibentuklah suatu BPD agar aspirasi masyarakat bisa terealisasikan

	desa?	
6.	Apakah peran dan fungsi dari BPD telah berjalan secara maksimal sehingga benar-benar dapat sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat?	BPD telah semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.



NAMA : SAKINO

PEKERJAAN : KEPALA BPD

HARI/TGL : JUMAT, 23 MARET 2018

PUKUL : 11:17 WIB

DAFTAR PERTANYAAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa yang saat ini menjadi fokus BPD?	BPD tetap berfokus pada pengawasan, pembuatan peraturan, dan perumusan dana desa.
2.	Bagaimana pelaksanaan BPD saat ini?	BPD secara umum belum berjalan dengan baik, masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah, penerapannya belum berjalan sesuai undang-undang
3.	Bagaimana bentuk kerjasama antara BPD dan Kepala Desa?	Bentuknya adalah kemitraan. Karena BPD adalah mitranya Kepala Desa jadi saling membutuhkan.
4.	Apakah BPD bisa mengambil langkah/keputusan sendiri?	BPD tidak dapat mengambil langkahnya sendiri karena sudah ada peraturan dan kebijakan Kepala Desa

NAMA : RIZALDY LUBIS

PEKERJAAN : WIRASWASTA

HARI/TGL : JUMAT, 23 MARET 2018

PUKUL : 11:24 WIB

DAFTAR PERTANYAAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BPD dalam mengakomodir permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa?	Dalam perumusan dan implementasi pembangunan desa belum terakomodir dengan baik
2.	Bagaimana dengan perkembangan potensi Desa Bandar Khalipah saat ini?	belum ada potensi yang benar benar tampak didesa ini.sebagai contoh kecil yaitu jalan yang rusak/berlubang yang terkadang membuat pengendara motor kecelakaan.parit/saluran pembuangan limbah yang sumbat dan menjadi banjir terutama saat hujan deras.
3.	Pada dasarnya pengembangan dan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, apakah sudah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa?	belum ada dampak positif yang diberikan oleh desa sehingga kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat.
4.	Apakah peran dan fungsi dari BPD telah berjalan secara maksimal sehingga benar-benar dapat sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat?	belum berjalan secara maksimal sehingga tidak ada yang tampak bagi masyarakat.mengenai jalan rusak dan parit yang sumbat

NAMA : UDIN

PEKERJAAN : WIRASWASTA

HARI/TGL : JUMAT, 23 MARET 2018

PUKUL : 11:37

DAFTAR PERTANYAAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BPD dalam mengakomodir permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa?	BPD telah mengakomodir secara baik namun pelaksanaannya belum sesuai
2.	Apakah aspirasi masyarakat telah terakomodir dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan baik?	Aspirasi masyarakat telah terakomodir dengan baik sehingga tercapai dalam implementasi perumusannya.
3.	Keberhasilan dari pengembangan dan pembangunan desa erat kaitannya dengan pengembangan potensi-potensi yang ada. Bagaimana potensi desa bandar kahlipah saat ini?	potensi yang sedang dikembangkan saat ini adalah jalan untuk menuju dari satu dusun ke dusun lain.hanya saja masi dalam proses(bertahap)
4.	Pelaksanaan dan pengembangan desa apakah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa?	pasti dalam pengembangannya ini masyarakat senang dan memberikan dampak positif.tetapi kembali lagi kepada perangkat desa prosesnya dalam tahap.
5.	Apakah peran BPD berjalan maksimal ?	aspirasi masyarakat sudah ditampung secara maksimal oleh BPD tetapi belum terlaksanakan krna mungkin banyaknya aspirasi dan tergantung kepada pengadaan dan pendapatan desa.

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

NO.	URAIAN	TAHUN 2018						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Membuat judul	√						
2.	Membuat proposal	√						
3.	Seminar proposal		√					
4.	Perbaikan proposal		√					
5.	Penelitian lapangan		√					
6.	Penyusunan tesis		√	√				
7.	Seminar hasil			√				
8.	Hasil tesis				√			
9.	Ujian tesis				√			
10.	Pencetakan akhir tesis					√		
11.	wisuda							√